

**Lampiran nomor :**

**STANDAR PELAYANAN  
PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PINDAH (SKP)  
DISPENDUKCAPIL KABUPATEN SUKOHARJO**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	JenisPelayanan	PembuatanSuratKeteranganPindah (SKP)
2.	DasarHukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li><li>2. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li><li>3. PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li><li>4. Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li><li>5. Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</li><li>6. Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</li></ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>7. Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</p> <p>9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo.</p>
3.	Persyaratan	<p><b>Persyaratan Pembuatan Surat Keterangan Pindah (SKP), meliputi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pengantar dari desa/kelurahan diketahui kecamatan;</li> <li>2. Surat Keterangan Pindah dari desa/kelurahan diketahui kecamatan;</li> <li>3. KK asli atau fotokopi KK yang sudah diberi tanda pindah bagi pemohon dari kelurahan;</li> <li>4. KTP asli bagi yang sudah memiliki;</li> <li>5. Pasphoto 4 lembar ukuran bebas;</li> <li>6. Fotokopi surat nikah / akta perkawinan bagi pemohon yang sudah menikah;</li> <li>7. Fotokopi akta kelahiran bagi anak yang ikut pindah tapi belum masuk dalam KK; dan</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Fotokopi akta perceraian bagi yang pemohon yang sudah bercerai.
4.	Prosedur	Terlampir
5.	Waktu Pelayanan	Jangkawaktu proses dalam kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d penerbitan SKP maksimal 3 hari kerja
6.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya retribusi Rp 0,-</li> <li>2. Denda Keterlambatan WNI &lt; 30 hari : Rp. 0,-</li> <li>3. Denda Keterlambatan WNI &gt; 30 hari : Rp. 0,-</li> <li>4. Denda Keterlambatan WNA Rp. 500.000,-</li> </ol>
7.	Produk	Pembuatan Surat Keterangan Pindah (SKP)
8.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Telp. (0271) 592 101, 593 178</li> <li>b. SMS /WA : 081 232 457 713</li> <li>c. Web : <a href="http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id">dispendukcapil.sukoharjokab.go.id</a></li> <li>d. Twitter : @dukcapilskh</li> <li>e. Email : <a href="mailto:dispendukcapil@sukoharjokab.go.id">dispendukcapil@sukoharjokab.go.id</a></li> </ol>





7.	Memberikan paraf SKPWNI													
8.	Menandatangani SKPWNI													
9.	Memberi stempel SKPWNI													
10.	Menyerahkan SKPWNI													
11	Selesai													

